

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode 2022–2024 mencerminkan penguatan orientasi pada aspek perlindungan warga negara dalam kerangka pilar 4+1. Dalam konteks ini, diplomasi perlindungan berkembang dari sekadar komitmen normatif menjadi praktik kebijakan yang lebih operasional melalui integrasi prinsip-prinsip perlindungan ke dalam strategi implementatif. Ratifikasi ICRMW oleh Indonesia menjadi landasan normatif yang membentuk arah kebijakan tersebut, meskipun penerapannya dihadapkan pada keterbatasan dalam konteks hubungan bilateral dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama PMI.

Pada tataran implementasi, kebijakan ini menunjukkan dinamika penyesuaian strategis yang ditandai dengan pergeseran dari pendekatan *promotive* menuju *acquiescent*. Pada fase awal, Indonesia mendorong penguatan norma perlindungan berbasis ICRMW melalui kerja sama multilateral. Namun, keterbatasan akibat belum adanya keselarasan komitmen internasional mendorong pergeseran ke arah pendekatan bilateral yang lebih pragmatis melalui pemanfaatan instrumen seperti MoU. Pergeseran ini menandai perubahan orientasi dari multilateral ke bilateral yang lebih implementatif, tetapi sekaligus menunjukkan kecenderungan penyesuaian terhadap kendala tanpa diiringi transformasi struktural.

Implikasi dari perubahan tersebut tercermin pada masih berlanjutnya persoalan perlindungan PMI di lapangan. Meskipun instrumen bilateral telah mengadopsi sebagian prinsip perlindungan, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjangkau keseluruhan kompleksitas permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pekerja migran nonprosedural. Dalam konteks ini, pendekatan *acquiescent* cenderung menghasilkan stabilitas terbatas, namun

belum mendorong penyelesaian yang lebih substantif terhadap akar persoalan yang bersifat sistemik.

Pemanfaatan ICRMW sebagai landasan normatif yang diterjemahkan ke dalam kerja sama bilateral menunjukkan upaya Indonesia untuk tetap mempertahankan arah perlindungan di tengah keterbatasan struktural. Namun demikian, ketiadaan komitmen hukum yang setara dari Malaysia menciptakan kesenjangan normatif yang membatasi efektivitas implementasi serta memperkuat ketergantungan pada instrumen bilateral yang belum menyeluruh. Kondisi ini mendorong terbentuknya pola penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan dalam menghasilkan perubahan yang lebih mendasar.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia pada periode 2022–2024 dijalankan melalui penerjemahan prinsip-prinsip ICRMW ke dalam MoU 2022 sebagai instrumen bilateral yang lebih operasional, pergeseran pendekatan dari multilateral ke bilateral sebagai bentuk adaptasi strategis, serta implementasi melalui koordinasi aktor-aktor negara seperti KBRI, BP2MI, dan BSKLN. Meskipun kerangka pemikiran awal mengasumsikan dominasi *promotive adaptation*, analisis mendalam terhadap data lapangan menunjukkan bahwa elemen *promotive* yang hadir dalam inisiasi MoU 2022 dan kebijakan moratorium belum terlembagakan secara konsisten, sehingga dalam praktiknya kebijakan luar negeri Indonesia lebih dominan bersifat *acquiescent*, menyesuaikan diri terhadap kendala yang ada tanpa mengubah struktur penyebab masalah secara fundamental, terutama akibat ketidakterpaduan kelembagaan dan dominasi PMI nonprosedural yang belum tertangani secara struktural. Temuan ini justru mengungkap kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi sebagai kontribusi analitis yang signifikan, sekaligus menegaskan bahwa transformasi struktural masih menjadi agenda mendesak dalam sistem perlindungan PMI secara menyeluruh.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, saran disusun sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu migrasi tenaga kerja, serta sebagai pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saran ini didasarkan pada temuan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas implementasi di lapangan. Dengan mempertimbangkan dinamika implementasi MoU Indonesia–Malaysia tahun 2022 serta berbagai tantangan struktural, seperti dominasi jalur nonprosedural dan fragmentasi kelembagaan, saran berikut dirumuskan sebagai refleksi kritis untuk penguatan kebijakan dan praktik perlindungan PMI.

6.2.1. Saran Teoritis

Dalam penelitian ini, penggunaan teori *Adaptive Foreign Policy* dari James N. Rosenau relevan dalam menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dalam kerangka pilar perlindungan warga negara pada 4+1. Teori ini menunjukkan bagaimana Indonesia melakukan penyesuaian strategis dari pendekatan *promotive* berbasis norma ICRMW menuju pendekatan yang lebih *acquiescent* melalui instrumen MoU, sebagai respons terhadap keterbatasan struktural, terutama ketiadaan komitmen hukum yang setara dari Malaysia.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan *compliance theory* guna menganalisis secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi belum diratifikasinya ICRMW oleh Malaysia serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan PMI. Saran ini didasarkan pada keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana teori *Adaptive Foreign Policy* Rosenau mampu menjelaskan bagaimana Indonesia beradaptasi, tetapi tidak mampu menjelaskan mengapa Malaysia tidak meratifikasi ICRMW, padahal ketidakpatuhan Malaysia adalah variabel paling menentukan dalam keseluruhan dinamika perlindungan PMI. *Compliance theory* secara spesifik dirancang untuk menganalisis faktor-faktor yang

mendorong atau menghambat kepatuhan negara terhadap instrumen internasional, sehingga lebih tepat untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh AFP dalam penelitian ini. Pendekatan ini dapat diperdalam melalui metode eksploratif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap Malaysia, serta metode eksplanatif untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara ketidakpatuhan terhadap konvensi internasional dan keterbatasan perlindungan PMI dalam konteks bilateral.

6.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu difokuskan pada beberapa aspek utama. Pertama, penguatan *One Channel System* (OCS) sebagai satu-satunya mekanisme resmi penempatan PMI melalui penegasan peran *Joint Working Group* (JWG) dalam menutup jalur nonprosedural dan memperkuat posisi tawar bilateral berbasis data pengaduan. Kedua, integrasi sistem pendataan antaraktor guna mengatasi ketidakterpaduan kelembagaan, mencakup data penempatan, pengaduan, hingga kepulauan PMI, serta penguatan pengawasan pada tahap hulu untuk menekan keberangkatan nonprosedural.

Ketiga, penyempurnaan MoU 2022 melalui penambahan mekanisme repatriasi dan reintegrasi yang lebih terstruktur sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh. Keempat, penguatan kerangka hukum dan diplomasi bilateral guna memastikan perlindungan yang lebih inklusif, termasuk bagi PMI nonprosedural. Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan PMI bergantung pada konsistensi implementasi, integrasi kelembagaan, serta kemampuan kebijakan dalam menjangkau permasalahan yang bersifat struktural.